



P U T U S A N

No. 370 K/Pid/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : YENNY Binti JOHAN GUNAWAN;
Tempat lahir : Jakarta;
Umur/tanggal lahir : 36 tahun/01 Desember 1975;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Bukit Cimanggu City Blok M5A No.1 RT 005/010, Kelurahan Sukadamai, Kecamatan Tanah Sereal, Kota Bogor;
A g a m a : Kristen;
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

Terdakwa berada di luar tahanan dan pernah ditahan oleh:

- 1 Penuntut Umum sejak tanggal 13 Desember 2011 sampai dengan tanggal 01 Januari 2012 (tahanan kota);
- 2 Hakim Pengadilan Negeri Bogor sejak tanggal 06 Januari 2012 sampai dengan tanggal 03 Februari 2012 (tahanan kota);
- 3 Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 04 Februari 2012 sampai dengan tanggal 03 April 2012 (tahanan kota);

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Bogor karena didakwa :

KESATU:

Bahwa Terdakwa Yenny Binti Johan GUNAWAN, pada hari Selasa tanggal 01 Juni 2010, hari Senin tanggal 7 Juni 2010, hari Selasa tanggal 8 Juni 2010, hari Senin tanggal 16 Agustus 2012, sekitar jam yang tidak dapat dirinci secara pasti atau setidaknya pada suatu tertentu sekitar tahun 2010, bertempat di jalan Bhayangkara 1 RT 005/003, Kelurahan Sindangbarang, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bogor membuat surat palsu atau memalsukan surat berupa surat pernyataan tanggal 01 Juni 2010 yang dapat menimbulkan suatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh

Hal. 1 dari 16 hal. Put. No. 370 K/Pid/2014



orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian surat tersebut dapat menimbulkan kerugian karena pemalsuan surat dan jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut yang mana perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- 1 Bahwa pada suatu waktu yang tidak dapat ditentukan secara pasti atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu tertentu sekitar tahun 2010, bertempat di rumah saksi korban Ellestika B Parhusip di jalan Bhayangkara I RT 005/003, Kelurahan Sindangbarang Kecamatan Bogor Barat Kota Bogor, dengan maksud memperoleh uang Terdakwa Yenny Binti Johan GUNAWAN menawarkan keuntungan antara 7% (tujuh persen) sampai 8% (delapan persen) dari kerjasama dalam bentuk peminjaman uang pada usaha pembangunan ruko dan usaha plastik milik temannya yaitu saksi Soesanto kepada saksi Ellestika B Parhusip, dan karena tertarik keuntungan itu, maka saksi Ellestika B Parhusip menyanggupi memberikan pinjaman;
- 2 Bahwa selanjutnya, pada waktu yang tidak dapat ditentukan secara pasti atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu tertentu di sekitar tahun 2010, bertempat di kantor Terdakwa di Jalan KH. Soleh Iskandar (jalan baru) Kota Bogor atau setidaknya tidaknya di suatu tempat di sekitar wilayah Kota Bogor, Terdakwa memanfaatkan pekerjaannya yang bekerja sebagai marketing asuransi Manulife, dengan mempersiapkan blanko kosong yang bermaterai Rp6.000,00 (enam ribu rupiah) yang disisipkan diantara dokumen asuransi atas nama Soesanto dan kemudian Terdakwa meminta saksi Soesanto sebagai salah satu nasabahnya menandatangani dokumen asuransi Manulife milik Soesanto sendiri termasuk menandatangani blanko kosong yang bermaterai tersebut;
- 3 Bahwa pada hari Selasa tanggal 1 Juni 2010, Terdakwa membawa dan mengisi blanko kosong yang bermaterai Rp6.000,00 (enam ribu rupiah) ke warnet di jalan baru Kota Bogor membuat isi blanko kosong tersebut dengan mengetik kalimat tulisan dalam bentuk surat pernyataan pinjaman uang yang menguraikan identitas diri saksi Soesanto sebagai pihak pertama dan identitas diri saksi korban Ellestika B Parhusip sebagai pihak kedua, dan inti isi objek surat tersebut adalah saksi Soesanto sebagai pihak pertama meminjam uang sekitar sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) untuk perjanjian kerjasama selama 6 (enam) bulan terhitung tanggal 01 Juni 2010 sampai dengan 5 Desember 2010



dengan profit 8% perbulan dan kontrak kerjasama ini berakhir tanggal 5 Desember 2010 kepada saksi korban Ellestika B Parhusip, sebagai pihak kedua, dengan demikian surat itu seolah-olah benar dibuat dan diajukan berasal dari saksi Soesanto sendiri sebagai peminjam uang kepada saksi korban Ellestika B Parhusip, padahal saksi Soesanto tidak pernah meminjam uang kepada saksi korban Ellestika B Parhusip sebagaimana dalam surat pernyataan tanggal 01 Juni 2010 tersebut;

- 4 Bahwa kemudian pada waktu yang tidak dapat ditentukan secara pasti atau setidaknya-tidaknya di suatu waktu tertentu di sekitar tahun 2010 dan bertempat di suatu tempat tertentu di sekitar wilayah Kota Bogor, Terdakwa pernah meminta tolong kepada saksi Soesanto dengan intinya berkata "salah satu klien saya akan mentransfer uang dan saya tidak memiliki rekening Bank CIMB NIAGA" karena itu saksi Soesanto memberikan rekening Bank CIMB NIAGA nomor 0540112735004 miliknya kepada Terdakwa;
- 5 Bahwa pada hari Selasa tanggal 1 Juni 2010 sekitar jam yang tidak dapat dirinci secara pasti, di rumah saksi korban Ellestika B Parhusip, Terdakwa membawa, mengajukan/menyerahkan surat pernyataan tersebut kepada saksi korban Ellestika B Parhusip dengan berkata "ini surat pernyataan Soesanto meminjam uang untuk perjanjian kerjasama selama 6 (enam) bulan terhitung tanggal 1 Juni 2010 sampai dengan 5 Desember 2010 dengan profit (keuntungan) 8% (delapan persen) perbulan" lalu saksi korban Ellestika B Parhusip membaca surat tersebut sudah ditandatangani saksi Soesanto maka saksi korban Ellestika B Parhusip menandatangani surat pernyataan tersebut sebagai pemberi pinjaman, dan juga untuk lebih meyakinkan, Terdakwa berpura-pura ikut menandatangani sebagai saksi;
- 6 Bahwa pada waktu yang sama tersebut, berdasarkan atas permintaan Terdakwa dalam rangka pelaksanaan surat pernyataan pinjaman uang tersebut maka saksi korban Ellestika B Parhusip melakukan transfer uang melalui teller sekitar sebesar Rp216.000.000,00 (dua ratus enam belas juta rupiah) di Bank CIMB NIAGA di jalan Juanda Kota Bogor ke rekening BANK CIMB NIAGA nomor 0540112735004 atas nama pemilik Soesanto;
- 7 Bahwa setelah penransferan uang tersebut pada waktu dan tempat yang tidak dapat ditentukan secara pasti, Terdakwa menanyakan dan meminta uang itu kepada saksi Soesanto dan kemudian di sekitar bulan Juni 2010 Terdakwa mendatangi rumah saksi Soesanto di Bukit Cimanggu City Blok G 1 /20 RT

Hal. 3 dari 16 hal. Put. No. 370 K/Pid/2014



- 006/011 Kelurahan Cibadak Kecamatan Tanah Sereal Kota Bogor dan selanjutnya saksi Soesanto memberikan Cek atau Giro kepada Terdakwa sejumlah uang transferan itu yaitu sekitar sebesar Rp216.000.000,00 (dua ratus enam belas juta rupiah);
- 8 Bahwa pada waktu yang tidak dapat ditentukan secara pasti atau setidaknya di sekitar tahun 2010 bertempat di rumah saksi korban Ellestika B Parhusip Terdakwa menagih uang sekitar sebesar Rp84.000.000,00 (delapan puluh empat juta rupiah) kepada saksi Ellestika B Parhusip dari sisa/ kekurangan atas pemenuhan pembayaran dalam pelaksanaan surat pernyataan peminjaman dengan alasan bahwa semua kekurangan uang tersebut telah diminta saksi Soesanto dan karena itu saksi Ellestika B Parhusip meminta saksi Handriati Turnip untuk membayar piutangnya dengan mentransfer uang ke rekening Terdakwa dan selanjutnya pada hari Senin tanggal 7 Juni 2010 saksi Handriati Turnip mentransfer uang sekitar sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dari rekeningnya di Bank Central Asia (BCA) KCU Bogor nomor 0950841711 ke rekening BCA nomor 0952165222 atas nama pemilik Yenny (Terdakwa);
- 9 Bahwa pada keesokkan hari yaitu hari Selasa tanggal 8 Juni 2010 dalam rangkaian pemenuhan permintaan (Terdakwa tersebut) saksi Ellestika B Parhusip melakukan transfer uang sekitar sebesar Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) dari rekeningnya nomor 0951667586 di ATM BCA jalan Juanda Kota Bogor ke rekening BCA nomor 0952165222 atas nama pemilik Yenny (Terdakwa);
- 10 Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 16 Agustus 2010 saksi korban Ellestika B Parhusip kembali mentransfer uang sekitar sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dari rekeningnya nomor 1330007452378 di ATM Bank Mandiri di Kota Bogor ke rekening Bank Mandiri atas nama pemilik Yenny (Terdakwa);
- 11 Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban Ellestika B Parhusip mengalami kerugian sekitar sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan uang tersebut Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa; Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (1) kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo. Pasal 64 ayat 1 KUHPidana;

ATAU

4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEDUA:

Bahwa Terdakwa Yenny Binti Johan GUNAWAN, pada hari Selasa tanggal 01 Juni 2010, hari Senin tanggal 7 Juni 2010, hari Selasa tanggal 8 Juni 2010, hari Senin tanggal 16 Agustus 2012, sekitar jam yang tidak dapat dirinci secara pasti atau setidaknya tidaknya pada suatu tertentu di sekitar tahun 2010, bertempat di Jalan Bhayangkara 1 RT 005/003, Kelurahan Sindangbarang Kecamatan Bogor Barat Kota Bogor atau setidaknya tidaknya di suatu tempat tertentu yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bogor, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain yaitu saksi korban Ellestika B Parhusip untuk menyerahkan barang sesuatu berupa uang sekitar sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) kepada Terdakwa, atau supaya member hutang maupun menghapuskan piutang dan jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, yang mana perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu yang tidak dapat ditentukan secara pasti atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu tertentu di sekitar tahun 2010 bertempat di rumah saksi korban Ellestika B Parhusip di Jalan Bhayangkara I RT 005/003 Kelurahan Sindang Barang Kecamatan Bogor Barat kota Bogor, dengan maksud memperoleh uang dan untuk mewujudkannya maka Terdakwa memerlukan suatu tindakan usaha yang berawal dari Terdakwa Yenny Binti Johan Gunawan menawarkan keuntungan antara 7% (tujuh persen) sampai dengan 8% (delapan persen) dari kerjasama dalam bentuk peminjaman uang pada usaha ruko dan usaha plastik milik temannya yaitu saksi Soesanto dan selanjutnya Terdakwa memanfaatkan pekerjaan Terdakwa yang bekerja sebagai marketing asuransi Manulife mempersiapkan blanko kosong yang bermaterai Rp6.000,00 (enam ribu rupiah) yang disisipkan diantara dokumen asuransi atas nama Soesanto dan kemudian Terdakwa meminta saksi Soesanto sebagai salah satu nasabahnya menandatangani dokumen asuransi Manulife milik saksi Soesanto sendiri termasuk menandatangani blanko kosong yang bermaterai tersebut;

- 1 Bahwa kemudian pada waktu yang tidak dapat ditentukan secara pasti atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu tertentu sekitar tahun 2010 dan tempat yang tidak dapat ditentukan secara pasti atau setidaknya tidaknya disuatu tempat tertentu di sekitar wilayah Bogor, Terdakwa pernah meminta tolong kepada saksi Soesanto dengan intinya berkata "salah satu klien saya akan mentransfer uang

Hal. 5 dari 16 hal. Put. No. 370 K/Pid/2014



- dan saya tidak memiliki rekening Bank Cimb Niaga” Karena itu saksi Soesanto memberikan nomor rekening Bank Cimb Niaga miliknya kepada Terdakwa;
- 2 Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 1 Juni 2010 sekitar jam yang tidak dapat dirinci secara pasti, Terdakwa membawa dan mengisi blanko kosong yang bermaterai Rp6.000,00 (enam ribu rupiah) ke warnet di jalan Baru Kota Bogor dengan menetik kalimat tulisan dalam bentuk surat pernyataan peminjaman uang yang seolah-olah dibuat dan diajukan berasal dari saksi Soesanto sendiri sebagai peminjam uang lalu surat pernyataan tersebut diajukan/diserahkan kepada saksi korban Ellestika B Parhusip sebagaimana dalam surat pernyataan tanggal 01 Juni 2010 tersebut, dan selanjutnya Terdakwa berusaha terus untuk meyakinkan saksi korban Ellestika B Parhusip dengan berkata “ini surat pernyataan Soesanto meminjam uang untuk perjanjian kerjasama selama 6 (enam) bulan terhitung tanggal 1 Juni 2010 sampai dengan 5 Desember 2010 dengan profit (keuntungan) 8% (delapan persen) perbulan dan kemudian karena tergiur/tertarik memperoleh keuntungan besar sehingga saksi korban Ellestika B Parhusip terdorong/tergerak untuk mau menandatangani surat pernyataan tersebut sebagai pemberi pinjaman dan juga menandatangani sebagai saksi;
 - 3 Bahwa pada saat itu juga di waktu yang sama tersebut, berdasarkan atas permintaan Terdakwa dalam rangka pelaksanaan surat pernyataan peminjaman yang tersebut maka saksi korban Ellestika B Parhusip melakukan transfer uang melalui teller sekitar sebesar Rp216.000.000,00 (dua ratus enam belas juta rupiah) di Bank CIMB NIAGA di jalan Juanda Kota Bogor ke rekening BANK CIMB nomor 0540112735004 atas nama pemilik Soesanto;
 - 4 Bahwa setelah pentransferan uang tersebut Terdakwa menanyakan dan meminta uang itu kepada saksi Soesanto, dan kemudian di sekitar bulan Juni 2010 Terdakwa mendatangi rumah saksi Soesanto di Bukit Cimanggu City Blok G 1/20 RT 006/011, Kelurahan Cibadak, Kecamatan Tanah Sereal, Kota Bogor, dan selanjutnya saksi Soesanto memberikan Cek atau giro kepada Terdakwa sejumlah uang transferan itu yaitu sekitar sebesar Rp216.000.000,00 (dua ratus enam belas juta rupiah);
 - 5 Bahwa pada waktu yang tidak dapat ditentukan secara pasti atau setidaknya tidaknya di sekitar tahun 2010 bertempat di rumah saksi korban Ellestika B. Parhusip Terdakwa menagih uang sekitar sebesar Rp84.000.000,00 (delapan puluh empat juta rupiah) kepada saksi Ellestika B Parhusip dari sisa/kekurangan atas pemenuhan pembayaran dalam pelaksanaan surat pernyataan peminjaman



dengan alasan bahwa semua kekurangan uang tersebut telah diminta oleh saksi Soesanto dan mengirimkan uang ke rekening Terdakwa untuk diserahkan kepada saksi Soesanto, dan karena itu saksi Ellestika B Parhusip meminta saksi Handriati Turnip untuk membayar piutangnya dengan mentransfer uang ke rekening Terdakwa dan selanjutnya pada hari Senin tanggal 07 Juni 2010 saksi Handriati Turnip mentransfer uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dari rekeningnya di Bank Central Asia (BCA) KCU Bogor nomor 0950841711 ke rekening BCA no. 0952165222 atas nama pemilik Yenny (Terdakwa);

6 Bahwa pada keesokan hari yaitu hari Selasa tanggal 8 Juni 2010 dalam rangkaian pemenuhan permintaan (Terdakwa) tersebut saksi Ellestika B Parhusip melakukan transfer uang sekitar sebesar Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) dari rekeningnya nomor 0951667586 di Bank Central Asia (BCA) no. 0952165222 atas nama pemilik Yenny (Terdakwa);

7 Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 16 Agustus 2010 saksi Korban Ellestika B Parhusip kembali mentransfer uang sekitar sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dari rekeningnya nomor 1330007452378 di ATM Bank Mandiri di kota Bogor ke rekening Bank Mandiri atas nama pemilik Yenny (Terdakwa);

8 Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban Ellestika B Parhusip mengalami kerugian sekitar sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp250,00 (dua ratus lima puluh rupiah) dan uang tersebut Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

ATAU

KETIGA:

Bahwa Terdakwa Yenny Binti Johan GUNAWAN, pada hari Selasa tanggal 01 Juni 2010, hari Senin tanggal 7 Juni 2010, hari Selasa tanggal 8 Juni 2010, hari Senin tanggal 16 Agustus 2012, sekitar jam yang tidak dapat dirinci secara pasti atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu tertentu di sekitar tahun 2010, bertempat di jalan Bhayangkara 1 RT 005/003, Kelurahan Sindangbarang, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor atau setidaknya tidaknya di suatu tempat tertentu yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bogor, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang

Hal. 7 dari 16 hal. Put. No. 370 K/Pid/2014



sesuatu berupa uang sekitar sebesar Rp173.000.000,00 (seratus tujuh puluh tiga juta rupiah) yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yakni saksi korban Ellestika B Parhusip, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan dan jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut yang mana perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- 1 Bahwa pada suatu waktu yang tidak dapat ditentukan secara pasti atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu tertentu di sekitar tahun 2010, bertempat di rumah saksi korban Ellestika B Parhusip di jalan Bhayangkara I RT 005/003, Kelurahan Sindangbarang Kecamatan Bogor Barat Kota Bogor, dengan maksud memperoleh uang Terdakwa Yenny Binti Johan Gunawan menawarkan keuntungan antara 7% (tujuh persen) sampai 8% (delapan persen) dari kerjasama dalam bentuk peminjaman uang pada usaha pembangunan ruko dan usaha plastik milik temannya yaitu saksi Soesanto kepada saksi Ellestika B Parhusip, dan karena tertarik keuntungan itu, maka saksi Ellestika B Parhusip menyanggupi memberikan pinjaman;
- 2 Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 1 Juni 2010 sekitar jam yang tidak dapat dirinci secara pasti, Terdakwa membawa dan mengisi blanko kosong yang bermaterai Rp6.000,00 (enam ribu rupiah) ke warnet di jalan Baru Kota Bogor dengan mengetik kalimat tulisan dalam bentuk surat pernyataan peminjaman uang yang seolah-olah dibuat dan diajukan berasal dari saksi Soesanto sendiri sebagai peminjam uang lalu surat pernyataan tersebut diajukan/diserahkan kepada saksi korban Ellestika B Parhusip sebagaimana dalam surat pernyataan tanggal 01 Juni 2010 tersebut, dan selanjutnya Terdakwa berusaha terus untuk meyakinkan saksi korban Ellestika B Parhusip dengan berkata “ini surat pernyataan Soesanto meminjam uang untuk perjanjian kerjasama selama 6 (enam) bulan terhitung tanggal 1 Juni 2010 sampai dengan 5 Desember 2010 dengan profit (keuntungan) 8% (delapan persen) perbulan dan kemudian karena tergiur/tertarik memperoleh keuntungan besar sehingga saksi korban Ellestika B Parhusip terdorong/tergerak untuk mau menandatangani surat pernyataan tersebut sebagai pemberi pinjaman dan Terdakwa juga menandatangani sebagai saksi;
- 3 Bahwa pada saat itu juga di waktu yang sama tersebut, berdasarkan atas permintaan Terdakwa dalam rangka pelaksanaan surat pernyataan peminjaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tersebut maka saksi korban Ellestika B Parhusip melakukan transfer uang melalui teller sekitar sebesar Rp216.000.000,00 (dua ratus enam belas juta rupiah) di Bank CIMB NIAGA di jalan Juanda Kota Bogor ke rekening BANK CIMB nomor 0540112735004 atas nama pemilik Soesanto;

- 4 Bahwa pada waktu yang tidak dapat ditentukan secara pasti atau setidaknya-tidaknya di sekitar tahun 2010 bertempat di rumah saksi korban Ellestika B Parhusip Terdakwa menagih uang sekitar sebesar Rp84.000.000,00 (delapan puluh empat juta rupiah) kepada saksi Ellestika B Parhusip dari sisa/kekurangan atas pemenuhan pembayaran dalam pelaksanaan surat pernyataan peminjaman dengan alasan bahwa semua kekurangan uang tersebut telah diminta saksi Soesanto dan karena itu saksi Ellestika B Parhusip meminta saksi Handriati Turnip untuk membayar piutangnya dengan mentransfer uang ke rekening Terdakwa dan selanjutnya pada hari Senin tanggal 7 Juni 2010 saksi Handriati Turnip mentransfer uang sekitar sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dari rekeningnya di Bank Central Asia (BCA) KCU Bogor nomor 0950841711 ke rekening BCA nomor 0952165222 atas nama pemilik Yenny (Terdakwa);
- 5 Bahwa pada keesokkan hari yaitu hari Selasa tanggal 8 Juni 2010 dalam rangkaian pemenuhan permintaan (Terdakwa tersebut) saksi Ellestika B Parhusip melakukan transfer uang sekitar sebesar Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) dari rekeningnya nomor 0951667586 di ATM BCA jalan Juanda Kota Bogor ke rekening BCA nomor 0952165222 atas nama pemilik Yenny (Terdakwa);
- 6 Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 16 Agustus 2010 saksi korban Ellestika B Parhusip kembali mentransfer uang sekitar sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dari rekeningnya nomor 1330007452378 di ATM Bank Mandiri di Kota Bogor ke rekening Bank Mandiri atas nama pemilik Yenny (Terdakwa);
- 7 Bahwa uang sebesar Rp173.000.000,00 (seratus tujuh puluh tiga juta rupiah) yang ditransfer ke rekening bank Terdakwa tersebut, ternyata Terdakwa tidak memberikannya kepada saksi Soesanto atau setidaknya-tidaknya uang tersebut bukan milik Terdakwa, dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban Ellestika B Parhusip maupun saksi Soesanto mengalami kerugian uang sekitar Rp173.000.000,00 (seratus tujuh puluh tiga juta rupiah) dan uang tersebut Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa;

Hal. 9 dari 16 hal. Put. No. 370 K/Pid/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bogor tanggal 28 Maret 2012 sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa Yenny Binti alm. Johan Gunawan bersalah melakukan tindak pidana Penipuan sebagaimana yang kami dakwakan dalam dakwaan kedua Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo.Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Yenny Binti alm. Johan Gunawan dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa:

- 3 (tiga) lembar surat pernyataan;
- 1 (satu) lembar formulir setoran kepada Soesanto Bank Niaga;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) buah buku tabungan BCA KCU Bogor an Ellestika B Parhusip;
- 3 (tiga) lembar rekening koran Bank Mandiri an. Ellestika B Parhusip;

Dikembalikan kepada saksi Ellestika B Pahursip;

- 1 (satu) buah buku tabungan BCA KCU Bogor An. Handriati Turnip

Dikembalikan kepada saksi Handriati Turnip;

- 4 Membayar ongkos perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Bogor No. 11/Pid.B/2012/PN.Bgr tanggal 17 April 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa Yenny Binti Johan Gunawan, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penipuan yang dilakukan secara berlanjut";
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Yenny Binti Johan Gunawan, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
- 3 Menetapkan masa tahanan kota yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) lembar surat pernyataan;
 - 1 (satu) lembar formulir setoran kepada Soesanto Bank Niaga;



Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) buah buku tabungan BCA KCU Bogor an Ellestika B Parhusip;
- 3 (tiga) lembar rekening koran Bank Mandiri an. Ellestika B Parhusip;

Dikembalikan kepada saksi Ellestika B Pahursip;

- 1 (satu) buah buku tabungan BCA KCU Bogor An. Handriati Turnip

Dikembalikan kepada saksi Handriati Turnip;

5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung No. 311/PID/2012/PT. BDG tanggal 25 Juli 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa tersebut;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bogor tanggal 17 April 2012, No. 11/ Pid.B/2012/PN.Bgr, yang dimintakan banding tersebut dengan perbaikan sekedar mengenai pemidanaan yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amarnya sebagai berikut:

- 1 Menyatakan Terdakwa Yenny Binti Johan Gunawan, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana” penipuan yang dilakukan secara berlanjut”;

- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Yenny Binti Johan Gunawan, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;

- 3 Menetapkan masa tahanan kota yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;

- 4 Memerintahkan barang bukti berupa:

- 3 (tiga) lembar surat pernyataan;
- 1 (satu) lembar formulir setoran kepada Soesanto Bank Niaga;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) buah buku tabungan BCA KCU Bogor an Ellestika B Parhusip;
- 3 (tiga) lembar rekening koran Bank Mandiri an. Ellestika B Parhusip;

Dikembalikan kepada saksi Ellestika B Pahursip;

- 1 (satu) buah buku tabungan BCA KCU Bogor An. Handriati Turnip;

Dikembalikan kepada saksi Handriati Turnip;



5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 12/Akta Pid/2012/PN.Bgr yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Bogor yang menerangkan, bahwa pada tanggal 2 November 2012 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 1 November 2012 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Bogor pada tanggal 2 November 2012;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 22 Oktober 2012 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 2 November 2012 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Bogor pada tanggal 2 November 2012 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut :

Adapun keputusan *aquo* Pengadilan Tinggi Bandung tersebut diatas telah tidak melaksanakan peraturan-peraturan hukum atau salah dalam melakukan ataupun tidak melaksanakan peradilan menurut undang-undang, sebagaimana dari apa yang akan diuraikan di bawah ini:

I. Pengadilan Tinggi Bandung Tidak Cukup Mempertimbangkan. (*Onvoldoende gemotiveerd*).

1. Bahwa, Pengadilan Tinggi tidak sama sekali mempertimbangkan hal-hal yang meringankan Terdakwa dalam putusan *aquo* yaitu mengenai keadaan dan kondisi Pemohon Kasasi pada saat itu, baik itu sebagai seorang wanita maupun sebagai seorang ibu rumah tangga;
2. Bahwa, Pemohon Kasasi sebagai seorang ibu rumah tangga yang memiliki keluarga dan beberapa anak yang masih di bawah umur, yang mana anak-anaknya masih sangat membutuhkan perhatian dan bimbingan secara langsung dari Pemohon Kasasi sehingga dirasa sangat berat bagi Pemohon Kasasi untuk dapat menerima vonis pengadilan tinggi bandung;



3. Bahwa, Pemohon Kasasi selama menjalani persidangan di Pengadilan Negeri Bogor selalu beriktikad baik dalam rangka memenuhi segala kewajiban hukumnya meskipun sebagai tahanan kota, sehingga persidangan dapat berjalan dengan baik dan lancar tanpa in absensia sama sekali;
4. Bahwa, Pemohon Kasasi sebagai manusia biasa yang tidak pernah luput dari salah (khilaf) dan lupa dalam menjalani proses kehidupan ini, sebelumnya Pemohon Kasasi tidak pernah terkena/mengalami masalah hukum baik perdata maupun pidana, ini adalah kali pertama dalam hidup Pemohon Kasasi terjebak telah melakukan suatu tindak pidana dan Pemohon Kasasi benar-benar sangat menyesalinya.
5. Bahwa, Pengadilan Tinggi tidak mempertimbangkan secara utuh iktikad baik Pemohon Kasasi untuk mengembalikan uang saksi Ellastika B Parhusip senilai Rp251.900.000,00 (dua ratus lima puluh satu juta sembilan ratus ribu rupiah) dengan cara pembayaran, Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dibayar tunai dan sisanya akan dicicil secara bertahap Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah)/bulan, ditambah dengan tanah 9000 M², di Sukabumi milik Pemohon Kasasi;
6. Bahwa, seharusnya pengadilan tinggi lebih teliti dan cermat lagi dalam membuat dan memberikan pertimbangan hukum tersendiri sehingga putusan *aquo* benar lengkap dan sempurna tidak terkesan hanya mengutip dari pengadilan tingkat pertama.

II. Pengadilan Tinggi Bandung Salah Dan Keliru Dalam Menerapkan Hukum.

7. Bahwa, pertimbangan hukum halaman 11 putusan *aqou* yang berbunyi :
"Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan putusan pengadilan tingkat pertama tersebut sudah tepat dan benar, kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan majelis pengadilan tinggi tidak sependapat dengan majelis hakim tingkat pertama dengan pertimbangan sebagai berikut":
"Bahwa dari awal Terdakwa telah berniat untuk memanfaatkan pekerjaannya sebagai marketing asuransi manulife untuk meminjam uang kepada saksi korban Ellistiak B Parhusip dimana uang tersebut digunakan untuk kepentingan Terdakwa pribadi.....dst."

Pertimbangan tersebut diatas telah memberikan kesan bahwa Majelis pada Pengadilan Tinggi Bandung tidak pernah memeriksa dan meneliti kembali berkas perkara secara menyeluruh dan seksama. Pengadilan Tinggi Bandung hanya mengikuti dan mengutip putusan pengadilan tingkat pertama tanpa memberikan pertimbangan dan penjelasan hukum yang cukup dan benar dalam perkara *a quo*.

Hal. 13 dari 16 hal. Put. No. 370 K/Pid/2014



8. Bahwa Pendapat Pengadilan Tinggi yang demikian adalah salah dan keliru sama sekali menurut hukum serta telah salah dalam menerapkan hukum dan melanggar hukum, hal tersebut telah menyebabkan kerugian bagi Terdakwa, apalagi dengan begitu mudah saja menambah hukumnya pidana dari 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan menjadi 2 (dua) tahun tanpa ada pertimbangan hukum yang cukup dan benar, ini jelas sangat merugikan bagi diri Terdakwa (Pemohon Kasasi);
9. Bahwa, atas putusan tingkat pertama Pemohon Kasasi/Terdakwa mengajukan banding yang disertai dengan keberatan atas putusan tersebut yang dituangkan dalam Memori Banding, terhadap Banding tersebut Penuntut Umum tidak mengajukan kontrak memori banding sama sekali, sehingga sangat tidak berdasar apabila Pengadilan Tinggi hanya memutus perubahan pembedanaannya saja, tanpa ada pertimbangan hukum yang jelas mengenai duduk perkaranya dan terkesan cenderung memperkosa hak-hak Terdakwa yang berakibat bertambahnya masa tahanan Pemohon Kasasi/Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “penipuan” sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum Pasal 378 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Bahwa Pengadilan Tinggi Bandung No. 311/PID/2012/PT.BDG tanggal 25 Juli 2012 yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Bogor No. 11/Pid.B/2012/PN.Bgr tanggal 17 April 2012 sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kurang memberikan pertimbangan yang menjadi alasan naiknya pidana penjara bagi Terdakwa;

Bahwa putusan Pengadilan Negeri Bogor No. 11/Pid.B/2012/PN.Bgr tanggal 17 April 2012 telah tepat dan benar menerapkan hukum maupun cara mengadili Terdakwa serta tidak melampaui batas kewenangannya, serta putusan Pengadilan Negeri Bogor tersebut telah mempertimbangkan hal-hal memberatkan dan meringankan sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak dengan memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi tersebut di atas sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan pada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 378 Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa: YENNY Binti JOHAN GUNAWAN tersebut ;

Memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung No. 311/PID/2012/PT.BDG tanggal 25 Juli 2012 yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Bogor No. 11/Pid.B/2012/PN.Bgr tanggal 17 April 2012 sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga berbunyi sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa YENNY Binti JOHAN GUNAWAN, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan Yang Dilakukan Secara Berlanjut";
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa YENNY Binti JOHAN GUNAWAN, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
- 3 Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) lembar surat pernyataan;
 - 1 (satu) lembar formulir setoran kepada Soesanto Bank Niaga;Tetap terlampir dalam berkas perkara;
 - 1 (satu) buah buku tabungan BCA KCU Bogor an Ellestika B Parhusip;
 - 3 (tiga) lembar rekening korang Bank Mandiri an. Ellestika B Parhusip;Dikembalikan kepada saksi Ellestika B Pahursip;
 - 1 (satu) buah buku tabungan BCA KCU Bogor An. Handriati Turnip;Dikembalikan kepada saksi Handriati Turnip;

Membebaskan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 23 Juli 2014 oleh Dr. H.M. Zaharuddin Utama, S.H., M.M., Hakim

Hal. 15 dari 16 hal. Put. No. 370 K/Pid/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. Gayus Lumbuun, S.H., M.H., dan Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Frensita K. Twinsani, S.H., M.Si., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota

Ttd/ Prof. Dr. Gayus Lumbuun, S.H., M.H.

Ttd/ Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.

Ketua Majelis

Ttd/ Dr. H.M. Zaharuddin Utama, S.H., M.M

Panitera Pengganti,

Ttd/ Frensita K. Twinsani, S.H., M.Si., M.H.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI
a.n Panitera
Panitera Muda Pidana,

Dr. H. ZAINUDDIN, SH. M.Hum

Nip. 195810051984031001